

**KAWIN CERAI PADA PASANGAN DISABILITAS
TUNAGRAHITA (STUDI KASUS DI KECAMATAN
PADANG BATUNG KABUPATEN HULU
SUNGAI SELATAN)**

SKRIPSI

**OLEH
RATNA DILA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2024 M/1445 H**

**KAWIN CERAI PADA PASANGAN DISABILITAS
TUNAGRAHITA (STUDI KASUS DI KECAMATAN
PADANG BATUNG KABUPATEN HULU
SUNGAI SELATAN)**

Skripsi

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh
Ratna Dila
180102010421**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSHIYYAH)
BANJARMASIN
2024 M/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ratna Dila
NIM : 1801020104421
Tempat/Tgl. Lahir : HSS, 17 Mei 2000
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal
Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul Kawin Cerai Pada Pasangan Disabilitas Tunagrahita (Studi Kasus Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan) adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 13 Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Ratna Dila

Sertifikat Plagiasi

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**



Nomor: B-2296/Un_14/III.2/PP.00.9/06/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ratna Dila
NIM : 180102010421
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiiyah)
Judul : Kawin Cerai Pada Pasangan Disabilitas Tunagrahita (Studi Kasus Di Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah



Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Ratna Dila
NIM : 180102010421
**JUDUL : Kawin Cerai Pada Pasangan Disabilitas Tunagrahita
(Studi Kasus Kecamatan Padang Batung Kabupaten
Hulu Sungai Selatan)**
DOSEN : Dr. Budi Rahmat Hakim, S.AG, M.H

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	29/08/23	Konsultasi Bab I	- Lanjutkan	
2		Perbaikan dan ACC BAB I		
3	29/08/23	Konsultasi Bab II	- perbaiki Bab II landasan teori	
4		Perbaikan dan ACC BAB II		
5	01/09/23	Konsultasi Bab III	- Bab I-III sudah oke - Lanjutkan riset	
6		Perbaikan dan ACC BAB III		
7	20/12/23	Konsultasi Bab IV (data)	- Perbaiki data - Sesuaikan data dari wawancara informan - Gaya bahasa dalam penulisan	
8	03/01/24	Konsultasi Bab IV (analisis)	- Perbaiki uraian analisis sesuai dengan rumusan masalah - Jangan mengulang uraian konsepsi teoritis - Perbaiki uraian analisis baik secara bahasa maupun isinya - Analisis membaca dan mengurai data	
9		Perbaikan dan ACC Bab IV		
10	13/03/24	Konsultasi Bab V	- Perbaiki simpulan	
11	19/03/24	Perbaikan dan ACC Bab V	- Masalah sudah diperbaiki sesuai catatan sebelumnya - Dapat di proses lebih lanjut untuk pendaftaran sidang	

12	19/03/24	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	- ACC	
----	----------	--	-------	---

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin).






**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Ratna Dila
NIM : 180102010421
**JUDUL : Kawin Cerai Pada Pasangan Disabilitas Tunagrahita
(Studi Kasus Kecamatan Padang Batung Kabupaten
Hulu Sungai Selatan)**
DOSEN : Dra. Hj. Fauziah Hayati, M.HI.

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	07/09/23	Konsultasi Bab I	<ul style="list-style-type: none">- Cover depan perbaiki- Lampiran- Ayat dan hadis tambah- Definisi perasional- Kajian pustaka- Bab sub babnya sesuai pedoman	
2		Perbaikan dan ACC BAB I		
3	11/01/24	Konsultasi Bab II	<ul style="list-style-type: none">- Logo dan tahun sesuaikan- Moto- Kata pengantar- Daftar isi- Sesuai pedoman- Bahasa asing ditambah	
4		Perbaikan dan ACC BAB II		
5	15/01/24	Konsultasi Bab III	<ul style="list-style-type: none">- Fotonote sesuai pedoman- Ibit hilangkan- Setiap kutipan langsung diketik rapat	
6		Perbaikan dan ACC BAB III		
7	23/06/24	Konsultasi Bab IV (data)	<ul style="list-style-type: none">- Tata cara penulisan ayat sesuaikan pedoman- Tambahkan mengenai gambaran umum lokasi penelitian- Lengkapi lampiran-lampiran	
8		Konsultasi Bab IV (analisis)	<ul style="list-style-type: none">- Sesuaikan dengan rumusan masalah	
9		Perbaikan dan ACC Bab IV		

10	03/03/24	Konsultasi Bab V	- Perbaiki kesimpulan	
11	12/06/24	Perbaikan dan ACC Bab V	- Sudah diperbaiki sesuai arahan	
12	12/06/24	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	- ACC	

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin).


PERSETUJUAN

Skripsi Yang Berjudul : Kawin Cerai Pada Pasangan Disabilitas Tunagrahita (Studi Kasus di Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan)
Ditulis Oleh : Ratna Dila
N I M : 180102010421
Program : Strata Satu (S-1)
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2023/2024
Tempat Dan Tanggal Lahir : Hss, 17 Mei 2000
Alamat : Durian Rabung Rt.01 Rw.01 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.


Banjarmasin, 13 Juni 2024

Pebimbing I



Dr. Budi Rahmat Hakim, S. Ag, M.H
NIP.19790410 200604 019

Pembimbing II



Dra. Hj. Fauziah Hayati, M.HI.
NIP.196312211993022001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin,



Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I, M.H.I
NIP. 197811182003121005


PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Kawin Cerai Pada Pasangan Disabilitas Tunagrahita (Studi Kasus Di Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan), ditulis oleh Ratna Dilan 180102010421, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada :





Hari : Rabu
Tanggal : 24 Juli 2024
Dinyatakan : Lulus
Dengan predikat : A (3,75) Dengan Nilai 86,5



Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin


Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

- | Nama | Tanda Tangan |
|---|--|
| 1. Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag, MHI
(Ketua) | 1.  |
| 2. Hj. Diana Rahmi, S.Ag,M.H.
(Anggota) | 2.  |
| 3. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA.HK
(Anggota) | 3.  |
| 4. Nahdia Nazmi, S.HI, MH
(Anggota) | 4.  |

ABSTRAK

Ratna Dila, 180102010421. *Kawin Cerai Pada Pasangan Disabilitas Tunagrahita (Studi Kasus Di Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan).* Skripsi, Pembimbing (I) Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag, M.H, pembimbing (II) Dra. Hj. Fauziah Hayati, M.HI. Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci: Kawin Cerai, Disabilitas, Tunagrahita

Penelitian ini dilatar belakangi dari permasalahan pasangan disabilitas tunagrahita yang kawin cerai secara berulang-ulang dengan menggunakan alasan yang sama baik karena adanya kesepakatan yang dibuat antar keduanya, faktor ekonomi atau karena pasangan mereka merupakan penyandang disabilitas tunagrahita yang sebelumnya sudah sama diketahui sebelum menikah bahwa mereka penyandang disabilitas tunagrahita dan setelah menjalani pernikahan mereka juga menjadikan disabilitas tersebut salah satu alasan mereka untuk bercerai.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek kawin cerai pada pasangan disabilitas tunagrahita dan apa saja yang melatar belakangi kawin cerai pada pasangan disabilitas tunagrahita pada kasus di Kecamatan Padang Batung

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan, subjek penelitian ini ada 2 kasus pasangan disabilitas tunagrahita di Desa Durian Rabung dan Desa Jalatang Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai selatan, teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi serta dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian yang di dapat dalam kasus praktek perceraian pada pasangan disabilitas tunagrahita ialah praktek perceraian dari responden I mengenai dua kali perceraian dari tiga kali pernikahan yaitu mereka meminta tokoh agama (penghulu) untuk membantu sekaligus menjadi saksi dalam perceraian, baru setelah itu suami mengucapkan ikrar talak “ikam aku ampihi” (kamu aku talak) dari responden II dengan praktek perceraian yaitu suami langsung menceraikan istrinya ‘ayuha, aku talak ikam” (baiklah, aku talak kamu) tanpa saksi melainkan hanya diketahui kedua belah pihak saja. Kedua responden menikah di bawah tangan tidak tercatat di KUA dan perceraian juga dilakukan di bawah tangan tanpa melalui persidangan. Latar belakang terjadinya kawin cerai pada pasangan disabilitas tunagrahita diantaranya yaitu bercerai melalui kesepakatan yang mana dilatar belakangi karena kondisi kesehatan suami yang sakit berkepanjangan sehingga berdampak kepada kondisi ekonomi yang menurun di mana suami yang tidak bisa menafkahi keluarganya lagi, faktor ekonomi di mana suami yang tidak giat dalam bekerja sehingga lalai dengan tanggung jawab menafkahi kelaurganya dan terakhir menjadikan kekurangan suami sebagai penyandang disabilitas untuk alasan bercerai.

MOTO

“Hai hamba-KU jika kalian punya persoalan dalam kehidupan, maka mintakan sulususnya kepada-KU. Jadi kalau ada masalah dan jika engkau beriman dan yakin pada-KU punya permasalahan minta kepada-KU bagaimana caranya? Sabar terima dulu masalahnya jangan dikeluhkan karena mustahih saya titipkan persoalan kalo anda tidak mampu mengatasinya dan datang padaku minta solusi lewat sholat.” – QS. Al-Baqarah 2: Ayat 153, ceramah Ustadz Adi Hidayat.

“Nggak papa nangis yang penting selesai”

“Aku di zona waktuku”

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadiran Allah Swt berkat rahmat dan karunia-Nyalah skripsi ini dapat penulis selesaikan. Shalawat serta salam selalu tcurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang beserta para kerabat, sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penulis persembahkan dengan segenap cinta dan do'a karya yang sederhana ini untuk kedua orang tua yaitu Bapak Mardasiansyah dan Ibu Misnawati, saudara laki-laki Napis Ramadhani, keluarga besar, teman-teman terdekat serta terima kasih kepada teman-teman Hukum Keluarga Islam lokal E angkatan 2018 dan juga teman seperjuangan.

Terima kasih yang selalu mendo'akan, memberi semangat, dorongan, kasih sayang, nasehat serta dukungan yang tidak ternilai. Berkat do'a kedua orang tua, semua urusan penulis dilancarkan, tanpa do'a orang tua mungkin penulis tidak akan sampai di titik ini. Kemudian, untuk diri saya sendiri yang telah berjuang dan bertahan hingga bisa mencapai titik ini teruslah berusaha dan semangat dalam mencapai sesuatu karena usaha tidak akan mengkhianati hasil.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ' (empty)
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : <u>H</u>	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. هـ : H
13. ش : Sy	28. ء : ` (empty)
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	A	Fathah
ِ	I	Kasrah

ـَ	U	Dhammah
----	---	---------

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـي	Ai	a dan i
ـَـو	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

	Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
	ـَـا	Â	a dengan topi di atas
3. K	ـَـي	Î	i dengan topi di atas
a	ـَـو	Û	u dengan topi di atas
t			

4. Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

5. Syiddah (Tasydîd)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـّ) dalam alih aksara ini

dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَّرورة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

6. *Ta Marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahdah al-Wujûd

7. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal

(*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

8. Cara Penulisan

Kata Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimatkalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤَيِّرُكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِثْلَاعِ	hub al-istithlâ‘
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû‘ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam tidak lupa saya haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Terlepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kawin Cerai Pada Pasangan Disabilitas Tunagrahita (Studi Kasus Di Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan)” sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A. selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin beserta Wakil Rektor I, II, dan III UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin.
4. Bapak Budi Rahmat Hakim, S.Ag, M.H selaku Pembimbing Akademik serta Pembimbing (I) dan Ibu Dra. Hj. Fauziah Hayati, M.HI. selaku pembimbing

- (II) yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis berstudi di bangku perkuliahan Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Antasari Banjarmasin.
 6. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin beserta seluruh stafnya yang telah memberikan pelayanan dan peminjaman literatur untuk penyusun skripsi.
- Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Aamiin.

Banjarmasin, 13 Juni 2024

Ratna Dila

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI.....	iii
LEMBARAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN.....	viii
PENGESAHAN	ix
ABSTRAK	x
MOTO	xi
KATA PERSEMBAHAN	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xvi
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Operasional	11
F. Kajian Pustaka	14
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II LANDASAN TEORI PERKAWINAN PERCERAIAN PADA PASANGAN DISABILITAS TUNAGRAHITA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	19
A. perkawinan	19
1. Pengertian Perkawinan	19
2. Rukun Perkawinan.....	21

3. Syarat Perkawinan	21
B. Perceraian	24
1. Pengertian Perceraian	24
2. Alasan-Alasan Perceraian.....	27
3. Tata Cara Perceraian Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam.....	29
C. Disabilitas	30
1. Pengertian Disabilitas	30
2. Jenis- Jenis Disabilitas.....	32
3. Undang-Undang Tentang Disabilitas	32
D. Tunagrahita.....	33
1. Pengertian Tunagrahita.....	33
2. Klasifikasi Tunagrahita	34
3. Faktor Penyebab Tunagrahita.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Lokasi Penelitian	39
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	39
D. Data dan Sumber Data.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Teknik Pengelolaan Data	43
G. Teknik Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....	45
A. Hasil Penelitian.....	45
B. Analisis Data.....	57
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	82
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	97

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Matriks data hasil perceraian tahun 2020-2021	4
Tabel 4.2 Matriks Hasil Wawancara Kawin Cerai Pada Pasangan Disabilitas Tunagrahita di Kecamatan Padang Batung	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penetapan Judul Dan Pembimbing.....	83
Lampiran 2 Surat Penetapan Perubahan Judul Skripsi	84
Lampiran 3 Surat Penetapan Waktu Seminar Desain Operasional	85
Lampiran 4 Surat Keterangan Melaksanakan Seminar Desain Operasional	86
Lampiran 5 Surat Izin Melakukan Riset	87
Lampiran 6 Surat Surat Izin Riset Dari DPPTSP.....	88
Lampiran 7 Surat Telah Menyelesaikan Riset	89
Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif	90
Lampiran 9 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an	91
Lampiran 10 Sertifikat Keterampilan Komputer	92
Lampiran 11 Surat Keterangan Perolehan SKK	93
Lampiran 12 Pedoman Wawancara	94
Lampiran 13 Daftar Riwayat Hidup.....	97